



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 1802 TAHUN 2024

TENTANG

**JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1053/PL.02.4-BA/3604/2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan

Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1053/PL.02.4-BA/3604/2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 24 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

ttd

MUHAMAD UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

Kesubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1802 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANGERANG TAHUN 2024

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 :
 - a. Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tangerang Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 2.369.021 Pemilih, karena berdasarkan ketersediaan anggaran yang sudah ada dalam RAB KPU Kabupaten Tangerang menetapkan jumlah pencetakan Bahan Kampanye yaitu 1.470.000 dibagi 3 (tiga) Pasangan Calon, masing-masing Pasangan Calon sebanyak 490.000 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Selebaran sejumlah 150.000 lembar;
 2. Brosur sejumlah 150.000 lembar;
 3. Pamflet sejumlah 150.000 lembar;
 4. Poster sejumlah 40.000 lembar.
 - b. Jenis dan spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tangerang:
 1. Selebaran paling besar ukuran 8,25cm X 21cm;
 2. Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21cm X 29,7cm
cm posisi terlipat 21cm x 10 cm;
 3. Pamflet paling besar ukuran 21cm x 29,7cm; dan/atau
 4. Poster paling besar ukuran 40cm x 60cm.
 - c. Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
2. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024:
 - a. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

1. Papan reklame (Billboard) sejumlah paling banyak 3 (tiga) buah untuk ketiga pasangan calon;
 2. Spanduk sejumlah paling banyak 1 (satu) buah perdesa untuk ketiga pasangan calon;
 3. Umbul-umbul sejumlah paling banyak 5 (lima) buah perkecamatan untuk setiap pasangan calon.
- b. Jenis dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tangerang:
1. Papan reklame (Billboard) ukuran Panjang dan Lebar disesuaikan dengan titik yang didapatkan oleh KPU Kabupaten Tangerang dari pihak penyedia jasa;
 2. Spanduk ukuran 1 meter x 5 meter;
 3. Umbul-Umbul ukuran tinggi 5 meter x lebar 1,15 meter;
- c. Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat di daur ulang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

ttd

MUHAMAD UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

